



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman bin Abdul Razak L.;
2. Tempat lahir : Tanjung Aru (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Firman bin Abdul Razak L. ditangkap pada tanggal 4 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/25/IV/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 4 April 2022;

Terdakwa Firman bin Abdul Razak L. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Sarintan, S.H., Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No.79 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN BIN ABDUL RAZAK L** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN BIN ABDUL RAZAK L** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang di duga sisa pemakaian narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket/plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna hitam; HP (081350522826) IMEI (867768036070112).

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa FIRMAN BIN ABDUL RAZAK L, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 004/002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira Pukul 15.00 WITA saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl.Sultan Hasanuddin Rt 004 Rw 002 Kec Tanah Grogot Kab Paser Kaltim, terdakwa di hubungi oleh Sdr.KI DPO (Daftar Pencarian Orang) melalui via telpon dan dalam percakapan tersebut Sdr. Ki meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujui permintaan Sdr.KI, kemudian pada Pukul 17.30 WITA Terdakwa melalui sambungan telepon menghubungi Sdr. Rahman DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,04 gram, kemudian sabu yang terdakwa beli dari Sdr Rahman tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. KI DPO (Daftar Pencarian Orang)pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira Pukul 22.00 di depan Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 004/002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur.
- Selanjutnya pada Senin tanggal 04 April 2022 sekira Pukul 22.30 WITA bertempat di depan Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 004/002

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur, sebelum Terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ki, Terdakwalangsung diamankan oleh Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD (keduanya anggota Polri), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar lainnya yang disaksikan oleh Saksi M. AMIR. B Bin BADIU (Ketua RT) dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu yang ditaruh oleh Terdakwa di bawah gapura Gg Mawar , 1 (satu) paket yang berisi bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna hitam; HP (081350522826) IMEI (867768036070112);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berisi bekas narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Rahman DPO (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 28/10966.00/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui Pimpinan Cabang SUBURYATI P.76529, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03059/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si , KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 06333/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan tanpa isi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa FIRMAN BIN ABDUL RAZAK L, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 004/002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 pukul 20.00 wita saat Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO dan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya sedang melakukan giat kemudian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW 004/002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO dan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Sesampainya di depan Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 004/002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim padapukul 22.30 wita, Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO dan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI AHMAD bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya langsung mengamankan seseorang yang bernama terdakwa FIRMAN BIN ABDUL RAZAK L dandengan disaksikan oleh Sdr. M. AMIR. B Bin BADIU selaku ketua RT setempat di lakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu yang di taruh oleh Terdakwa di bawah gapura Gg. Mawar, kemudian di temukan 1 (satu) buah HP merk “VIVO” warna hitam. Kemudian ditanyakan kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



terdakwa terkait barang-barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakuibahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres paser untuk proses lebih hukum lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berisi bekas narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 28/10966.00/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui Pimpinan Cabang SUBURYATI P.76529, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03059/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si , KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 06333/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa terdakwa FIRMAN BIN ABDUL RAZAK L, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 09.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 004/002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada dari hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira Pukul 09.15 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sultan Hasanuddin RT/RW. 004/002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong dirakit dengan sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca, pada pipet kaca dimaksud shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/74/IV/2022/KES tertanggal 04 April 2022 a.n. FIRMAN Bin ABDUL RAZAK L, yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep., dan Mengetahui Paurkes Polres Paser ASRIAH, Amd. Keb., dengan hasil pemeriksaan Amphetamina (+) Positive.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Gg. Mawar, Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Paser dengan disaksikan Sdr. M. AMIR B. bin BADIU;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 20.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa di depan Gg. Mawar, Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar lainnya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh oleh Terdakwa di bawah gapura Gg. Mawar, kemudian ditemukan 1 (satu) buah ponsel merek "VIVO" warna hitam.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian telah diakui Terdakwa sebagai miliknya dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. M. AMIR. B Bin BADIU selaku ketua RT setempat;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket yang berisi bekas narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah ponsel merek "VIVO" warna hitam dengan No. HP (081350522826) dan IMEI (867768036070112);
- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 1 (satu) paket pelastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAHMAN pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA untuk digunakan sendiri dan juga dijual guna mendapatkan keuntungan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Gg. Mawar, Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Paser dengan disaksikan Sdr. M. AMIR B. bin BADIU;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 20.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Gg. Mawar Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa di depan Gg. Mawar, Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar lainnya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh oleh Terdakwa di bawah gapura Gg. Mawar, kemudian ditemukan 1 (satu) buah ponsel merek "VIVO" warna hitam.
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian telah diakui Terdakwa sebagai miliknya dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. M. AMIR. B Bin BADIU selaku ketua RT setempat;
 - Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket yang berisi bekas narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah ponsel merek "VIVO" warna hitam dengan No. HP (081350522826) dan IMEI (867768036070112);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 1 (satu) paket pelastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAHMAN pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA untuk digunakan sendiri dan juga dijual guna mendapatkan keuntungan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditanya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Gg. Mawar, Jalan Sultan Hasanuddin RT 04 RW 02 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa sedang memegang ponsel di depan Gg. Mawar menunggu seseorang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. KI dan berkata "ADA KAH BARANG (SABU-SABU)" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" dan Sdr. KI menjawab "COBA CARIKAN PANG KETEMAN MU" dan Terdakwa menjawab "NANTI SAYA TANYAKAN DULU" dan telepon terputus;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. RAHMAN dan berkata "ADA KAH CHANNEL KITA (TEMPAT AMBIL SABU-SABU)" dan Sdr. RAHMAN menjawab "SEBENTAR AKU TANYAKAN DULU" dan telepon terputus dan beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon lagi Sdr. RAHMAN dan berkata "150 SAYA AMBIL KALAU ADA" dan Sdr. RAHMAN menjawab "TUNGGU AJA" dan Terdakwa menjawab "SAYA TUNGGU DI DEPAN GAPURA GG MAWAR MEMAKAI BAJU WARNA KUNING" dan beberapa menit kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah beristirahat;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KI dan berkata "ADA KAH SUDAH" dan Terdakwa menjawab "ADA SAYA TUNGGU DI DEPAN GG MAWAR DEPAN GAPURA" dan sesampainya di depan gapura Terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut di tiang Gapura GG Mawar dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. KI dan berkata "AMBIL DI DEKAT GAPURA GG MAWAR";
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku petugas kepolisian dan berkata kepada Terdakwa "DIMANA BARANG MU (SABU-SABU)" dan Terdakwa menjawab "ADA DI DEKAT GAPURA PAK" kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dan dilakukan penggeledahan di sekitar gapura di temukan 1 (satu) paket plasti klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui milik Terdakwa dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh pak RT yang bernama Sdr. M. AMIR dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Paser;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket yang berisi bekas narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna hitam; HP (081350522826) IMEI (867768036070112);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RAHMAN yang pertama pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang mengantar sabu-sabu tersebut bukan Sdr. RAHMAN yang mengantarkan sabu-sabu tersebut seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa pakai sendiri dan yang kedua pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang mengantar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut juga bukan Sdr. RAHMAN yang mengantarkan sabu-sabu tersebut, tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. KI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. RAHMAN mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna hitam HP (081350522826) IMEI (867768036070112), dan 1 (satu) paket yang berisi bekas narkotika jenis sabu-sabu, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 09.15 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa cara mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa masukkan ke pipet kaca kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa masukkan ke bong dan Terdakwa hisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 28/10966.00/2022 tanggal 6 April 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui Pimpinan Cabang SUBURYATI P.76529, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03059/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 06333/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan tanpa isi;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/74/IV/2022/KES tertanggal 04 April 2022 a.n. FIRMAN Bin ABDUL RAZAK L, yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep., dan Mengetahui Paurkes Polres Paser ASRIAH, Amd. Keb., dengan hasil pemeriksaan Amphetamina (+) Positive.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga sisa pemakaian narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1 (satu) buah ponsel merek "VIVO" warna hitam; HP (081350522826) IMEI (867768036070112).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di depan Gg. Mawar, Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian telah diakui Terdakwa sebagai miliknya dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. M. AMIR. B Bin BADIU selaku ketua RT setempat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket yang berisi bekas narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah ponsel merek "VIVO" warna hitam dengan No. HP (081350522826) dan IMEI (867768036070112);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAHMAN pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. RAHMAN dan berkata "ADA KAH CHANNEL KITA (TEMPAT AMBIL SABU-SABU)" dan Sdr. RAHMAN menjawab "SEBENTAR AKU TANYAKAN DULU" dan telepon terputus dan beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon lagi Sdr. RAHMAN dan berkata "150 SAYA AMBIL KALAU ADA" dan Sdr. RAHMAN menjawab "TUNGGU AJA" dan Terdakwa menjawab "SAYA TUNGGU DI DEPAN GAPURA GG MAWAR MEMAKAI BAJU WARNA KUNING" dan beberapa menit kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah beristirahat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RAHMAN yang pertama pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang mengantar sabu-sabu tersebut bukan Sdr. RAHMAN yang mengantarkan sabu-sabu tersebut seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa pakai sendiri dan yang kedua pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang mengantar sabu-sabu tersebut juga bukan Sdr. RAHMAN yang mengantarkan sabu-sabu tersebut, tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 09.15 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Sultan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin RT 004 RW 002 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa cara mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa masukkan ke pipet kaca kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa masukkan ke bong dan Terdakwa hisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audiovisual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Firman bin Abdul Razak L., dan Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Firman bin Abdul Razak L., sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 09.15 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT 004 RW 002 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, selanjutnya diketahui bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa masukkan ke pipet kaca kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa masukkan ke bong dan Terdakwa hisap seperti orang merokok;

Menimbang, selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAHMAN pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. RAHMAN melalui ponsel Terdakwa dan setelah menyepakati harga dan tempat pertemuan, beberapa menit kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan orang tersebut langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi dan Terdakwa pulang;

Menimbang, selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RAHMAN yang pertama pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang mengantar sabu-sabu tersebut bukan Sdr. RAHMAN yang mengantarkan sabu-sabu tersebut seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa pakai sendiri dan yang kedua pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang mengantar sabu-sabu tersebut juga bukan Sdr. RAHMAN yang mengantarkan sabu-sabu tersebut, tidak Terdakwa kenal, dan terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 28/10966.00/2022 tanggal 6 April 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03059/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil bahwa barang bukti dengan nomor: 06333/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat diketahui barang bukti tersebut benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/74/IV/2022/KES tertanggal 4 April 2022 a.n. FIRMAN Bin ABDUL RAZAK L, dengan hasil pemeriksaan Amfetamina (+) Positive, diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga sisa pemakaian narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah ponsel merek "VIVO" warna hitam HP (081350522826) IMEI (867768036070112) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman bin Abdul Razak L. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga sisa pemakaian narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah ponsel merek “VIVO” warna hitam; HP (081350522826) IMEI (867768036070112).dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap melalui aplikasi *zoom cloud meetings* dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.